



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **OFAN Bin LANGKALEWA (Alm);**

Tempat lahir : Baubau;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 8 September 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Lingkungan Matamaeyo, Kelurahan Liwuto,
Kecamatan Kokalikuna, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 dengan tahanan Rutan
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juni 2017 dengan tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017 dengan tahanan Rutan
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : LA NUHI, SH., MH. dkk, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 132/Pen.Pid/2017/PN.Bau untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-1004/R.3.11/Epp.2/05/2017, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 132/Pen.Pid.B/2017/PN.Bau. tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 132/Pen.Pid/2017/PN.Bau. tanggal 24 Mei 2017 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-35/RP-9/Euh.1/05/2017, yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **OFAN Bin LANGKALEWA (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa **OFAN Bin LANGKALEWA (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUFIAH Binti LA IFU (Alm);
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, karena Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **OFAN Bin LANGKALEWA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di dalam rumah korban SUFIA dilingkungan Matamaeyo, Kelurahan Liwuto Kecamatan Kokalikuna Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa ***telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 3 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi korban menyimpan uang miliknya di dalam lemari sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);

Tetapi kemudian terdakwa saat selesai bekerja pergi buang air kecil di belakang rumah saksi korban dan ketika melihat pintu belakang rumah saksi korban dalam keadaan terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam rumah, kemudian masuk kedalam kamar dan melihat pintu lemari dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa melihat sebuah tas didalam lemari tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membuka tas tersebut berisikan 2 (dua) buah cincin emas dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), lalu tanpa izin dari pemiliknya terdakwa langsung mengambil uang dan 2 (dua) buah cincin emas tersebut, kemudian terdakwa menaruh kembali tasnya dan selanjutnya terdakwa keluar meninggalkan rumah saksi korban;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, saat saksi korban membuka kembali lemari untuk mengambil uang yang disimpan didalam lemari dan ternyata uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas masing-masing tersebut 3 gram sudah tidak ada ditempatnya karena telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas kejadian kehilangan tersebut kemudian saksi korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUFIAH Binti LA IFU

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat didalam kamar rumah saksi diLingkungan Matanaeyo, Kelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukunam Kota Baubau;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Cicin emas masing-masing seberat 3 Gram dan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Cincin dan uang tersebut saksi simpan didalam laci lemari;
- Bahwa lemari tersebut saksi kunci tetapi kuncinya saksi simpan dilemari satunya yang tidak terkunci dan sebelum kajadian yaitu hari senin saksi melihat Cincin dan uang tersebut masih ada didalam lemari;
- Bahwa kemudian pada waktu kejadian tidak ada orang dirumah yaitu pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar jam 08.00 Wita pagi saksi buka lemari dan saksi melihat uang dan cincin dua buah sudah tidak ada didalam lemari;
- Biasa waktu itu Saksi melihat Terdakwa bekerja membuat Spit dari pagi sampai sore di depan rumah Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang-barang milik saksi yaitu Terdakwa karena waktu itu Nasra yang melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi lewat pintu dapur;
- Bahwa Jumlah kerugian yang dialami oleh saksi sekitar kurang lebih Rp. 5. 000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YAYU BintiLA NGKALEWA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu Terdakwa merupakan adik kandung Saksi tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau



- Bahwa pencurian kejadiannya terjadi pada Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar Jam 15.00 bertempat di rumah Ibu Sufiah di Kelurahan Liwuto, kecamatan Kokalikuna, Kota Baubau;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu karena waktu itu pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita sore sementara saksi dengan adik saksi bernama Mira sedang duduk-duduk di Gode-Gode kemudian datang Terdakwa langsung melemparkan kearah kami berdua dua buah cincin emas dan waktu itu saksi katakan kepada Terdakwa cincin ini bukan emas kemudian dijawab oleh Terdakwa itu emas saya dapat didalam bungkus kertas, langsung saksi ambil cincin tersebut lalu memakainya sedangkan adik saksi Mira tidak pakai karena terlalu besar lalu disimpan ditempat duduk digode-gode;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu akalau cincin tersebut adalah hasil curian, akhirnya dua hari kemudian saksi bawa ketoko emas untuk tukar tambah kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap akhirnya saksi langsung ketoko emas untuk mengambil kembali cincin tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana cincin tersebut dan dijawab oleh terdakwa dia dapat didalam kantong plastik;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MIRA BintiLANGKALEWA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu Terdakwa merupakan adik kandung Saksi tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian kejadiannya terjadi pada Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar Jam 15.00 bertempat di rumah Ibu Sufiah di Kelurahan Liwuto, kecamatan Kokalikuna, Kota Baubau;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah cincin emas dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu karena waktu itu pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita sore sementara saksi dengan kakak saksi bernama Yuyu sedang duduk-duduk di Gode-Gode kemudian datang Terdakwa langsung melemparkan kearah kami berdua berupa dua buah cincin emas dan waktu itu kakak saksi Yuyu katakan kepada Terdakwa cincin ini bukan emas kemudian dijawab oleh Terdakwa itu emas saya dapat didalam bungkus kertas, langsung saksi ambil cincin tersebut lalu saksi simpan ditempat duduk di Gode-gode sedangkan saksi Yuyu memakai Cincin tersebut;
- Bahwa kemudian setelah saksi selesai menyapu kemudian saksi cari cincin tersebut tetapi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa beli baju dan pernah Terdakwa memberikan uang kepada Ibu saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada waktu itu saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana cincin tersebut dan dijawab oleh terdakwa dia dapat didalam kantong plastik;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 15.000 Wita bertempat di dalam rumah Ibu Sufiah dikelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa buang air kecil dibelakang rumah Korban Sufiah dan saat itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah Sufiah dalam keadaan terbuka langsung Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan Terdakwa melihat lemari langsung membuka dan Terdakwa melihat ada tas lalu Terdakwa buka tasnya ternyata ada cincin emas dan uang langsung Terdakwa ambil 2 (dua) buah cincin emas dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa waktu itu lemari dalam keadaan terkunci tetapi ada kunci dilemari yang sebelahnya dan langsung Terdakwa ambill kunci langsung Terdakwa buka lemari;
- Bahwa kemudian 2 (dua) buah cincin emas Terdakwa berikan kepada kakak Terdakwa bernama Yuyu dan Mira sedangkan uangnya Terdakwa pakai untuk membeli minuman arak dan anggur bersama –sama dengan teman Terdakwa dan sisa uangnya Terdakwa pakai untuk membeli baju;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Nelayan dan Terdakwa digaji sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Uang yang Terdakwa ambil itu Terdakwa gunakan untuk beli minuman, baju dan rokok;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin emas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 15.000 Wita bertempat di dalam rumah Saksi Sufiah dikelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa cara terdakwa masuk kerumah Saksi Sufiah pada saat Terdakwa buang air kecil dibelakang rumah Saksi Sufiah dan saat itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi Sufiah dalam keadaan terbuka langsung Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan Terdakwa melihat lemari langsung membuka dan Terdakwa melihat ada tas lalu Terdakwa buka tasnya ternyata ada cincin emas dan uang langsung Terdakwa ambil 2 (dua) buah cincin

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

setelah itu Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa akibat hal tersebut maka Saksi Sufiah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin pada pemiliknya pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang Laki-laki yang bernama **OFAN Bin LANGKALEWA (Alm)** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan



sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa **OFAN BIN LANGKALEWA (Alm)** telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 sekitar jam 15.000 Wita bertempat di dalam rumah Saksi Sufiah dikelurahan Liwuto, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi Sufiah dengan cara terdakwa masuk kerumah Saksi Sufiah pada saat Terdakwa buang air kecil dibelakang rumah Korban Saksi Sufiah dan saat itu Terdakwa melihat pintu belakang rumah Saksi Sufiah dalam keadaan terbuka langsung Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat lemari langsung membuka dan Terdakwa melihat ada tas lalu Terdakwa buka tasnya ternyata ada cincin emas dan uang langsung Terdakwa ambil 2 (dua) buah cincin emas dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian tersebut 2 (dua) cincin emas diberikan kepada adik Terdakwa yang bernama Saksi Yuyu dan Saksi Mira, tetapi kedua adiknya tersebut tidak mengetahui kalau Terdakwa memperoleh 2 (dua) cincin emas tersebut adalah hasil curian di rumah Saksi Sufiah;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk untuk beli minuman, baju dan rokok;

Menimbang, bahwa akibat hal tersebut maka Saksi SUFIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di rumah milik Saksi SUFIAH tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin emas, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **OFAN Bin LANGKALEWA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OFAN Bin LANGKALEWA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas,

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUFIAH Binti LA IFU (Alm);
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2017** oleh kami **JOKO SAPTONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juli 2017**, oleh **JOKO SAPTONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **HADJAR WAHAB** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadiri pula Terdakwa dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.

JOKO SAPTONO, S.H., M.H.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HADJAR WAHAB

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2017/PN.Bau